PUSAT KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PANDUAN
PENGORGANISASIAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

TAHUN 2025

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/ 133 /VIII/2026

tentang

PANDUAN PENGORGANISASIAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, diperlukan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang profesional, efektif, dan bermutu tinggi, sehingga perlu disusun Panduan Pengorganisasian Komite Farmasi dan Terapi sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana di lingkungan rumah sakit.

2. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan terapi di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar yang berlaku, dipandang perlu untuk melakukan revisi dan pembaruan terhadap Panduan Komite Farmasi dan Terapi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Panduan Pengorganisasian Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Panduan Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud, menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan terapi bagi pasien di seluruh unit pelayanan, baik Rawat Inap, Rawat Jalan, maupun instalasi penunjang di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/56/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pedoman Pengorganisasian Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa



dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. 1 Kep. Ka. RSAU dr. Esnawan A.
Nomor Kep/133/VIII/2026
Tanggal 13 Agustus 2026

PANDUAN PENGORGANISASIAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang. Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau). Diskesau adalah Badan Pelaksana Pusat di tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Diskesau memiliki tugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan serta pembinaan jasmani bagi seluruh personel TNI Angkatan Udara.

Salah satu fungsi utama Diskesau adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan personel TNI AU beserta keluarganya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Diskesau membawahi beberapa rumah sakit Angkatan Udara, termasuk RSAU dr. Esnawan Antariksa, yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara. RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki tugas utama untuk melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI AU, baik di tingkat komando maupun di tingkat Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Selain itu, RSAU dr. Esnawan Antariksa juga bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota militer, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AU, serta keluarganya, melaksanakan uji kesehatan periodik dan non-periodik, termasuk pemeriksaan dalam rangka seleksi calon tamtama, bintara, dan perwira.

Visi RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menjadi rumah sakit Angkatan Udara yang berwawasan ilmu pengetahuan, berteknologi modern, dan berkarakter profesional dalam melaksanakan dukungan serta pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU/TNI beserta keluarganya, maupun bagi masyarakat umum. Misi RSAU dr. Esnawan Antariksa meliputi:

a. Menyelenggarakan dukungan kesehatan dalam kegiatan operasi dan latihan TNI AU/TNI.

b. Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkarakter, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi anggota TNI AU/TNI, PNS beserta keluarganya, serta masyarakat umum.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi modern dan penerapan ilmu pengetahuan terkini serta mengembangkan profesionalisme tenaga kesehatan yang berkarakter dan berintegritas.

d. Berperan aktif sebagai bagian dari subsistem kesehatan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta keterlibatan dalam penanggulangan keadaan darurat dan bencana.

Moto RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah “Melayani dengan Ikhlas Tanpa Batas”. Falsafah RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah jiwa dan semangat pengabdian TNI adalah landasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. RSAU dr. Esnawan memiliki logo sebagai berikut:

Arti logo RSAU RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah sebagai berikut : Lingkaran menandakan suatu komunitas, integritas, dan kesempurnaan dalam pelayanan. Palang emas berarti memberikan pertolongan tanpa membeda-bedakan serta menumbuhkan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian. Tongkat dan ular menunjukkan tongkat *Aesclepius* merupakan seorang dokter dakter dari Yunani yang diberi gelar *God of Healing*, ular sebagai hewan yang dikaitkan dengan kehidupan/kesembuhan yang baru. Sayap melambangkan pengembangan intelektual dan pelayanan terbaik serta akan terus bergerak

mengikuti jaman. Warna emas melambangkan kesan optimis, berfikir positif, aktif, dan modern dalam setiap pelayanan. Warna biru menunjukkan sifat profesional dan percaya diri dalam bekerja. Warna putih mempunyai arti suci dan iklas dalam setiap pelayanan. Bila arti pada logo tersebut dirangkai menajadi satu, logo tersebut memiliki arti "RSAU dr. Esnawan Antariksa merupakan Rumah Sakit yang secara profesional, integritas, dan iklas dalam memberikan pertolongan kepada pasien, tanpa membedakan status pasien serta memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengikuti perkembangan teknologi kesehatan modern saat ini."

Dalam perjalanannya, RSAU dr Esnawan Antariksa berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang mendapatkan penetapan Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 03.05/I/523 pada tanggal 17 Maret 2011 dan telah lulus Akreditasi Paripurna pada tahun 2015 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki saranan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis lainnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSAU dr. Esnawan Antariksa selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik manajemen, sarana prasaran, maupun sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018 sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota TNI AU / TNI dan PNS beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum.

RSAU dr. Esnawan Antariksa dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa yang terdiri dari dokter, perawat, dan staf.

Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarga, PNS beserta keluarga, serta bagi masyarakat umum, maka masih ada hal-hal yang memerlukan pembenahan dan perbaikan. Maka dari itu disusunlah buku Panduan Pengorganisasian Komite Farmasi dan Terapi di RSAU dr. Esnawan Antariksa ini agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan.

2. Pengertian. Untuk memahami pedoman organisasi Komite Farmasi dan Terapi (KFT) di RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diuraikan beberapa pengertian sbb :

a. Komite Farmasi dan Terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara staf medik dengan staf farmasi sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi–spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya. Diketuai oleh dokter spesialis jika ada dokler ahli farmakologi klinik dan apoteker Instalasi Farmasi sebagai sekretaris.

b. Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian hasil terapi dari obat-obatan yang dipilih dalam formularium .

c. Obat. Obat yang menurut undang-undang yang berlaku, dikelompokkan ke dalam obat keras, obat keras tertentu dan obat narkotika harus diserahkan kepada pasien oleh Apoteker.

d. Bekal Kesehatan. Bekal kesehatan adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.

e. Sediaan Farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

3. Maksud dan Tujuan. Rumah sakit harus menetapkan formularium obat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Formularium ini didasarkan atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang diberikan. Seleksi obat adalah suatu proses kerja sama yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonominya. Apabila terjadi kehabisan obat karena keterlambatan pengiriman, stok nasional kurang, atau sebab lain yang tidak diantisipasi sebelumnya maka tenaga kefarmasian harus menginformasikan kepada profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya tentang kekosongan obat tersebut serta saran substitusinya atau mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak luar.

BAB II
RUANG LINGKUP

4. Ruang Lingkup Komite Farmasi dan Terapi :

a. Menyusun formularium yang menjadi dasar dalam penggunaan obat di rumah sakit dan melakukan revisi formularium secara berkala.

b. Bersama–sama staf medis menyusun standar terapi dan protokol penggunaan obat.

c. Melaksakanan evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik bersama-sama dengan Instalasi Farmasi.

d. Menyusun dan melaksanakan program evaluasi penggunaan obat dan menyebarluaskan hasil evaluasi kepada seluruh staf medik dan pimpinan rumah sakit.

e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit dalam pemilihan penggunaan obat.

f. Memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan prosedur pengelolaan obat di rumah sakit.

g. Mengkoordinasikan pelaporan dan pemantauan efek samping obat.

h. Menyusun program edukasi yang berkaitan dengan penggunaan obat untuk tenaga profesional kesehatan di rumah sakit.

i. Mensosialisasikan semua kebijakan yang melibatkan KFT kepada professional kesehatan di rumah sakit.

BAB III
KEBIJAKAN

5. Kebijakan Umum.

Komite Farmasi dan Terapi (KFT) adalah suatu komite yang beranggotakan para dokter dan apoteker yang berfungsi dalam membantu pimpinan Rumah Sakit untuk menentukan kebijaksanaan penggunaan obat dan pengobatan. Komite Farmasi dan Terapi merupakan kelompok penasehat bagi staf medik yang secara organisasi bertindak sebagai garis komunikasi atau penghubung antara staf medik dan instalasi farmasi rumah sakit.

Komite Farmasi dan Terapi bertugas untuk merekomendasikan pemilihan penggunaan obat-obatan, menyusun formularium (apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan secara berkala), menyusun standar terapi, dan mengevaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik.

Terdapat proses seleksi obat dengan benar yang menghasilkan formularium dan digunakan untuk permintaan obat serta instruksi pengobatan. Obat dalam formularium senantiasa tersedia dalam stock di rumah sakit atau sumber di dalam atau di luar rumah sakit.

6. Kebijakan Khusus.

Organisasi yang menyusun formularium rumah sakit berdasar atas kriteria yang disusun secara kolaboratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan penambahan obat baru ke dalam formularium sehingga ada proses untuk memantau bagaimana penggunaan obat tersebut dan bila terjadi efek obat yang tidak diharapkan, efek samping serta *medication error*.

Memantau kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaannya.

Formularium sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali berdasar atas informasi tentang keamanan dan efektivitas.

a. Anggota dan Kriteria Keanggotaan. Anggota KFT minimal terdiri dari dokter, apoteker, perawat, unsur dari staf, unsur pimpinan, koordinator jaminan mutu dan berbagai keahlian jika diperlukan. Anggota

KFT diangkat rumah sakit atas usul komite medik. Kriteria keanggotaan adalah sebagai berikut :

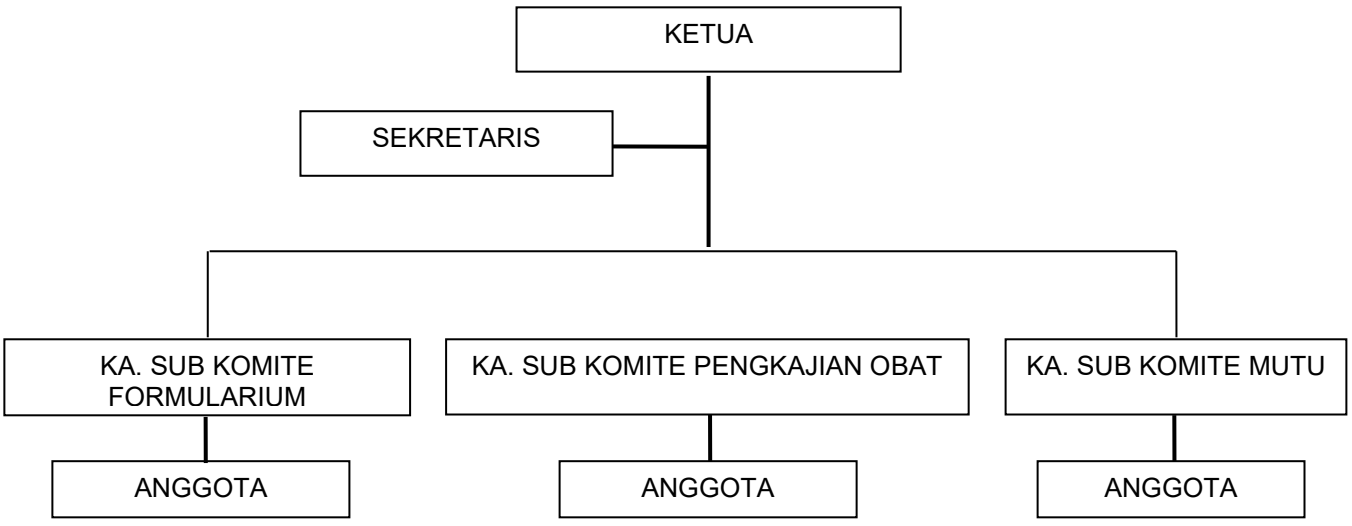
1) **Ketua KFT**. Diusulkan oleh Komite Medik disetujui Pimpinan Rumah Sakit, sebaiknya dokter praktisi senior, mempunyai prestasi ilmiah terutama di bidang terapi obat.

2) **Sekretaris**. Merupakan penggerak kegiatan KFT, diberikan kepada Kepala IFRS atau Apoteker Senior, mempunyai prestasi ilmiah, kompeten dan berkomitmen terhadap kemajuan pelayanan rumah sakit.

3) **Susunan Anggota**. Diupayakan terdiri dari perwakilan Staf Medis Fungsional yang ada di rumah sakit, yang dapat dilibatkan apabila staf tersebut menggunakan obat atau dapat menyediakan data yang berkaitan dengan penggunaan obat sesuai kebutuhan rumah sakit.

b. Struktur Organisasi. Komite Farmasi dan Terapi sebaiknya memiliki anggota yang terdiri dari perwakilan luas di rumah sakit tetapi cukup kecil dan mudah untuk dikendalikan guna melaksanakan tugas/fungsi Komite secara efisien. Keanggotaan terdiri atas 8 sampai 15 orang. Apabila tidak cukup, KFT dapat membentuk sub Komite untuk kegiatan tertentu seperti Sub Komite Formularium, Sub Komite Pengkajian Obat, dan Sub Komite Mutu. Dalam memecahkan masalah tertentu dapat mengundang spesialis yang bukan anggota KFT.

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA



c. Tugas Komite Farmasi dan Terapi. Uraian tugas jabatan dalam struktur organisasi Komite Farmasi dan Terapi adalah sebagai berikut :

1) **Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT).** Ketua Komite Farmasi dan Terapi adalah staf pelaksana teknis Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa, yang bertugas mewakili hubungan komunikasi antara staf medik dengan staf farmasi sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi–spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya menyelenggarakan kegiatan dengan tugas sebagai berikut :

a) Mengadakan rapat secara rutin, sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali, yang materi rapatnya berkaitan dengan pengelolaan Komite Farmasi dan Terapi.

b) Membina hubungan baik dengan komite lain di dalam rumah sakit dengan sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat.

c) Melakukan pengembangan formularium di rumah sakit dan merevisinya minimal 1 tahun sekali.

d) Mengevaluasi untuk menolak dan menyetujui produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medik.

e) Menetapkan pengelolaan obat di rumah sakit yang dan termasuk dalam kategori khusus.

f) Membantu instalasi farmasi dalam mengembangan tinjauan terhadap kebijakan–kebijakan dan peraturan–peraturan mengenai penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional.

g) Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji rekam medik dibandingkan dengan standar diagnose dan terapi.

h) Mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat.

i) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat.

Kewajiban Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT) adalah sebagai berikut :

a) Memberikan rekomendasi pada pimpinan rumah sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.

b) Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman antibiotik dan lain-lain.

c) Melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak yang terkait.

d) Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaaan obat dan memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut.

2) **Sekretaris**. Sekretaris adalah staf pelaksana teknis Ka RSAU Antariksa, yang bertugas mengadministrasikan seluruh kegiatan dari komite farmasi dan terapi termasuk mengatur persiapan-persiaan dan hasil-hasil rapat yang ada.

3) **Ka. Sub Komite Formularium**. Ka. Sub Komite Formularium bertugas untuk memantau kepatuhan dokter menulis resep sesuai dengan Formularium Rumah Sakit dan membuat laporan kepada ketua Komite Farmasi dan Terapi selanjutnya akan disampaikan kepada Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa.

4) **Ka. Sub Komite Pengkajian Obat.** Ka. Sub Komite Pengkajian Obat, bertugas untuk memantau penggunaan obat bila terjadi reaksi obat yang tidak diharapkan, efek samping serta *medication error* dan membuat laporan kepada ketua Komite

Farmasi dan Terapi selanjutnya akan disampaikan kepada Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa.

5) **Ka. Sub Komite Mutu**. Ka. Sub Komite Mutu bertugas untuk memantau penggunaan obat dan membuat laporan kepada ketua Komite Farmasi dan Terapi selanjutnya akan disampaikan kepada Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa.

6) **Anggota.** Anggota adalah staf pelaksana teknik sebagai perwakilan dari staf medik untuk memberikan saran dan masukan untuk dalam pemilihan obat mana yang akan masuk dalam formularium rumah sakit.

d. Agenda Rapat Komite Farmasi dan Terapi. KFT berwewenang penuh mengadakan, mengembangkan, menetapkan dan merevisi Formularium serta menyetujui perubahan kebijakan penggunaan obat dan pelayanan IFRS. Apoteker selaku sekretaris melakukan dokumentasi notulen pertemuan KFT.

BAB IV
TATA LAKSANA

7. Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit harus tersedia untuk semua penulis Resep, pemberi Obat, dan penyedia Obat di Rumah Sakit. Evaluasi terhadap Formularium Rumah Sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit. Penyusunan dan revisi Formularium Rumah Sakit dikembangkan berdasarkan pertimbangan terapetik dan ekonomi dari penggunaan Obat agar dihasilkan Formularium Rumah Sakit yang selalu mutahir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional. Tahapan proses penyusunan Formularium Rumah Sakit:

a. Membuat rekapitulasi usulan Obat dari masing-masing Staf Medik Fungsional (SMF) berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik.

b. Mengelompokkan usulan Obat berdasarkan kelas terapi.

c. Membahas usulan tersebut dalam rapat Komite Farmasi dan Terapi, jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar.

d. Mengembalikan rancangan hasil pembahasan Komite Farmasi dan Terapi, dikembalikan ke masing-masing SMF untuk mendapatkan umpan balik.

e. Membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF.

f. Menetapkan daftar obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit.

g. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi.

h. Melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf dan melakukan monitoring.

Kriteria pemilihan Obat untuk masuk Formularium Rumah Sakit:

a. Mengutamakan penggunaan Obat generik.

b. Memiliki rasio manfaat-risiko (*benefit-risk ratio*) yang paling menguntungkan penderita.

c. Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas.

d. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan.

e. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan.

f. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien.

g. Memiliki rasio manfaat biaya (*benefit-cost ratio*) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak lansung.

h. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (*Evidence Based Medicines*) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap formularium Rumah Sakit, maka Rumah Sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan atau pengurangan Obat dalam Formularium Rumah Sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaaan, efektivitas, risiko, dan biaya.

BAB V
DOKUMENTASI

8. Panduan Komite Farmasi dan terapi ini diharapkan bisa dijalankan dalam proses pelayanan pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa sehingga tercapai terapi obat yang rasional. Seluruh kegiatan Komite Farmasi dan Terapi di RSAU dr. Esnawan Antariksa didokumentasikan sehingga penggunaan obat terpantau dan mencegah timbulnya *medication error*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa



dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS
Kolonel Kes NRP 524330